



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

██████████, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat ██████████
██████████ Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

██████████, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat ██████████
██████████, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan para Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ed. tanggal 26 April 2018, dalam perkara Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 21 April 1983 di Dusun Watumoto, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende dengan wali nikah ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa Baju Ende, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing – masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing– masing bernama :
 - 4.1. [REDACTED], Perempuan, Umur 31 Tahun;
 - 4.2. [REDACTED], Perempuan, Umur 26 Tahun;
 - 4.3. [REDACTED], Laki-laki, Umur 28 Tahun;
 - 4.4. [REDACTED], Laki-laki, Umur 4 Tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor : PEM.140/142/DNM/IV/2018 tanggal 09 April 2018 dan Nomor PEM.140/143/DNM/IV/2018 tanggal 09 April 2018. Oleh sebab itu, Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma – Cuma (*prodeo*);

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 1983 di [REDACTED] Kabupaten Ende adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan (Relas) Pengadilan Agama Ende yang dibacakan di dalam persidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg disebutkan bahwa jika Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri sidang sebagai kuasanya, maka permohonannya dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersikap serius dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan nomor register: 12/Pdt.P/2018/PA.Ed. tertanggal 26 April 2018 dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini terhitung sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Oleh karena biaya perkara ini telah dimohonkan secara prodeo oleh para Pemohon, maka berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/283/HK.05/IV/2018 tanggal 26 April 2018, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai ketua majelis dengan didampingi oleh Irwahidah, S.Ag., M.H dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota serta dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai panitera, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag.,S.H., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Irwahidah, S.Ag., M.H

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.0,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.400.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp.0,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.456.000,-**